



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna dalam hal perkuatan permodalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan program Dana Bergulir;
 - b. bahwa Program Dana Bergulir dalam rangka Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilaksanakan secara berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Dana Bergulir, perlu pedoman dan atau petunjuk teknis Program Dana Bergulir, sehingga program dapat terlaksana secara sinergi, komprehensif dan berkesinambungan dari tahun ke tahun serta tujuan program dapat tercapai secara efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR KABUPATEN NATUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna.
2. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna melalui Bank Riau Cabang Ranai.
3. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari bagian bunga yang dibayarkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk digulirkan kembali kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana Bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program yang kinerjanya tidak baik kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lainnya di Kabupaten Natuna.

5. Koperasi adalah Suatu Badan Usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Usaha yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada di sekitar usaha tersebut dan umumnya usaha tersebut dijalankan berdasarkan padat karya.
7. Kelompok Kerja Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna.
8. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna untuk membantu menyalurkan Dana Bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Kabupaten Natuna :

- a. Memperkuat struktur permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola Dana Bergulir (Revolving Fund);
- b. Memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi serta tanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- c. Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan;
- d. Mempercepat perubahan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya menengah ke bawah;
- e. Meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggota;
- f. Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang mandiri.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir Kabupaten Natuna adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Natuna;

- b. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, antara lain petani, peternak, pengrajin industri kecil / industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Kecil dan Mikro lainnya;
- c. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan prinsip 5 (lima) sukses yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian, sukses peningkatan dan sukses pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Pertama Persyaratan Koperasi

Pasal 4

Koperasi calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi yang sudah berbadan hukum minimal 1 tahun;
- b. Memiliki kepengurusan yang aktif;
- c. Berdomisili di Kabupaten Natuna;
- d. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;
- e. Khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memiliki anggota minimal 25 orang yang bergerak pada potensi usaha yang sama antara lain : petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil, dan pengusaha kecil dan mikro lainnya;
- g. KSP/USP Koperasi yang mendapat penilaian layak;
- h. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Dana Bergulir Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai kebutuhan;
- i. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 5

Usaha Mikro Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif;
- b. Tidak memiliki tunggakan pada Bank, Pemerintah dan atau lembaga keuangan lainnya;

- c. Mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Dana Bergulir Cq. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna sesuai kebutuhan;
- d. Proposal Usaha yang diajukan harus diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat;
- e. Usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV JUMLAH PINJAMAN

Pasal 6

Besarnya pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh Tim Pokja Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna.

BAB V SUKU BUNGA

Pasal 7

Besarnya Suku Bunga Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebesar 3,00 % (Tiga Koma Nol Perseratus) per tahun dengan perhitungan bunga menurun.

BAB VI JANGKA WAKTU

Bagian Pertama Jangka Waktu Bidang Koperasi

Pasal 8

Jangka Waktu pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dalam bidang koperasi meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Simpan Pinjam

Jangka waktu pengembalian oleh koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan sistim angsuran per bulan dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

b. Kegiatan Pendistribusian Sembako (Waserda)

Jangka waktu pengembalian oleh koperasi yang menjalankan kegiatan usaha waserda adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan sistim angsuran per bulan dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

c. Kegiatan Pemasaran, Perdagangan Umum dan Usaha Jasa Lainnya

Jangka waktu pengembalian oleh koperasi yang menjalankan kegiatan ini adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan sistim angsuran per bulan dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 9

(1). Sektor Pertanian, meliputi :

a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/keompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali.

(2). Sektor Perkebunan, meliputi :

Pinjaman Dana Bergulir di Sektor Perkebunan ini digunakan perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

d. Karet

Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 20 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

e. Cengkeh

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali.

f. Kelapa Dalam

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali.

(3). Sektor Perikanan, meliputi :

a. Nelayan Tangkap

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (grace periode) 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

b. Nelayan Budidaya

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) 2 Thn pertama sampai setiap kali panen. Selama masa tenggang waktu usaha mikro, kecil dan menengah hanya membayar bunga pinjaman

(4). Sektor Perdagangan, meliputi :

Perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(5). Sektor Jasa, meliputi :

Usaha perbengkelan, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(6). Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, meliputi :

Usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(7). Sektor Meubel dan Pertukangan, meliputi :

Pembuatan perabot rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(8). Sektor Peternakan, meliputi :

a. Peternakan Ayam / Bebek

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tanggang waktu usaha Mikro, kecil dan menengah hanya membayar bunga pinjaman.

b. Peternakan Sapi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 12 bulan pertama dan selama masa tenggang waktu usaha mikro, kecil dan menengah hanya membayar bunga pinjaman.

(9). Sektor Pertambangan, meliputi :

Usaha pertambangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama. Selama masa tenggang waktu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya membayar bunga pinjaman.

**BAB VI
AGUNAN PINJAMAN**

Pasal 10

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir harus menyerahkan barang jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang bukti kepemilikannya sah menurut hukum.

**BAB VII
BANK PELAKSANA**

Pasal 11

Bank pelaksana dalam penyaluran dan penarikan Pinjaman Dana Bergulir ini adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Natuna.

**BAB VIII
ASURANSI DAN NOTARIS**

**Bagian Pertama
Asuransi**

Pasal 12

Untuk menjamin keselamatan Pinjaman Dana Bergulir setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman diwajibkan untuk mengikuti Program Asuransi.

**Bagian Kedua
Notaris**

Pasal 13

Untuk menjamin aspek legalitas setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam membuat perjanjian akad kredit harus disahkan di depan Notaris.

BAB IX
SELEKSI KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 14

Seleksi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh POKJA Dana Bergulir bersama dengan POKJA Dana Bergulir Kabupaten Natuna, dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir, yang dilampiri dengan identitas diri dari pengurus berupa Kartu Anggota dan KTP atau Surat Keterangan Kelurahan.
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir sesuai persyaratan calon penerima Dana Bergulir, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir.
- c. Menetapkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir terpilih, dengan Surat Keputusan Bupati Natuna.
- d. Menyampaikan hasil seleksi kepada Bank yang di tunjuk oleh Bupati Natuna untuk kemudian diselesaikan proses akad kredit dengan calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna.

BAB X
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Pasal 15

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah calon penerima Dana Bergulir yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah wajib membuka Nomor Rekening Tabungan pada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna, atas nama Koperasi dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah Ketua dan Bendahara Koperasi dan atas nama Usaha Kecil Menengah dan Mikro;
- b. Pengurus Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja Dana Bergulir Kabupaten Natuna dengan melampirkan dokumen yang diperlukan;
- c. Ketua Harian Pokja Dana Bergulir membuat surat persetujuan pencairan dana kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Natuna tentang Penunjukan Koperasi/UKM Penerima Dana Bergulir;
- d. Bank yang ditunjuk Bupati Natuna melakukan proses penandatanganan akad kredit dengan calon penerima Dana Bergulir;
- e. Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah penerima Pinjaman Dana Bergulir pencairan dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Pokja ke rekening Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir;

- f. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 16

- (1). Pemanfaatan Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diutamakan untuk memperkuat permodalan usaha produktif.
- (2). Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengembalikan Pinjaman Dana Bergulir kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna dengan jangka waktu disesuaikan dengan masing-masing kegiatan usaha (BAB VI)
- (3). Pengembalian Pinjamann Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah dapat juga dilakukan kepada Bendahara Penerima pada setiap Kecamatan atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (4). Untuk memperlancar pengembalian Pinjaman Dana Bergulir, mekanisme angsuran dapat dilakukan dengan sistem harian, per tiga hari, per tujuh hari, per dua minggu, bulanan, Tahunan atau mekanisme standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- (5). Bendahara khusus Penerima dapat melakukan tagihan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah apabila angsuran pengembalian Dana Bergulir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- (6). Bendahara khusus Penerima menyampaikan angsuran pengembalian Dana Bergulir yang sudah ada diberikan dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bank yang di tunjuk Bupati Natuna sesuai dengan nomor rekening masing-masing pada setiap awal bulan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga Dana Bergulir

Pasal 17

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Bergulir sebesar 3 % pertahun, terhitung mulai dana dicairkan ke rekening Koperasi atau dana disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 1,5 % dibayarkan kepada bank sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis dilakukan yang dilakukan Bank yang ditunjuk oleh Bupati Natuna.
- b. Sebesar 1,5 % merupakan jasa dibayar kepada POKJA Dana Bergulir Kabupaten Natuna yang diperuntukkan untuk dana pembinaan, honorarium Pokja dan Sekretariat dan Pokja serta, dengan komposisi sebagai berikut :
 1. Sebesar 0,5 % digunakan sebagai dana pembinaan khususnya untuk kelancaran penagihan Dana Bergulir dan Honorarium Tim Pokja/Sekretariat Pokja.
 2. Sebesar 1 % disetorkan pada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

**BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 18

- (1). Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Poka Dana Bergulir, Bank pelaksana serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna
- (2). Monitoring dan Evaluasi meliputi bidang penyaluran, penggunaan dan Pemanfaatan serta Pengembalian Dana.
- (3). Hasil Monitoring dan Evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Natuna

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Pembiayaan Program Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007

**BAB XIII
SANKSI HUKUM**

Pasal 20

Apabila Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Penerima Pinjaman Dana Bergulir melakukan kelalaian dan penyelewengan terhadap penggunaan dana serta tidak dapat mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pokja dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan asset milik koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah serta dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 8 AGUSTUS 2007


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 8 AGUSTUS 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

ILYAS SABL
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2007 NOMOR 14.